



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
Jalan M.H. Thamrin No.6 Telp/Fax : (021) 3811504
3521324, 3811227, 3521326, 3812232
JAKARTA PUSAT

Nomor : B.2551/DJ.VI/Dt.VI.I/BA.04/08/2016 Jakarta, 31 Agustus 2016
Lamp : satu Expl
Perihal : PMA Nomor 28 Tahun 2016

Yth. KaKanwil Kemenag Provinsi
Up.Kabid/Pembimas Hindu
Se Indonesia

Om Swastyastu

Sehubungan dengan telah terbitnya PMA Nomor 28 Tahun 2016, tanggal 13 Juni 2016, tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita dan telah diundangkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919, dengan ini kami sampaikan fotocopy PMA dimaksud sebagai pedoman Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) daerah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Om Santih Santih Santih Om




a.n. Direktur Jenderal
Direktur Khusus Agama Hindu

Wawan Budha

Tembusan
- Dirjen Bimas Hindu

1000



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan profesionalisasi pengelolaan Pengembangan Dharmagita, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

